



## PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

### [2] Pihak-pihak yang berperkara

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen XXXX, Pendidikan S2, tempat kediaman di XXX Kabupaten Batang Hari (di XXX), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX Batang Hari (di XXX), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

### [3] DUDUK PERKARA

#### [3.1] Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 15 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/03/IV/2010 tanggal 01 April 2010 dan setelah akad

---

Hlm 1 dari 6 hlm – Penetapan No. 0036 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 1 (satu) minggu, dan terakhir pindah ke rumah dinas dosen sebagaimana alamat Termohon di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 (satu) tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Termohon bersifat egois sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - b. selama 8 (delapan) tahun rumah tangga, hanya 1 (satu) tahun Termohon memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga, selama 7 (tujuh) tahun Penggugat harus bekerja sendiri;
  - c. Tergugat sering keluar malam (keluyuran) pulang larut malam dan Tergugat sering main judi, Tergugat sering menggadaikan barang-barang Penggugat seperti motor, perhiasan dan laptop;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2018 disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat di atas matrai sebesar Rp. 20 juta, namun Penggugat tidak mau memberikan uang tersebut dan Tergugat menyuruh Penggugat keluar rumah untuk membeli matrai, kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) hari lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

---

Hlm 2 dari 6 hlm – Penetapan No. 0036 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

**[3.3] Permohonan mencabut perkara**

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai;



### **[3.4] Pemeriksaan selesai**

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

### **[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

### **[4.3] Kehadiran para pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

### **[4.4] Permohonan pencabutan perkara**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Tergugat. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

---

Hlm 4 dari 6 hlm – Penetapan No. 0036 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



#### [4.5] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

#### [4.6] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### [5] Amar putusan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Mbl tertanggal 15 Januari 2018;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

#### [6] Pengucapan penetapan

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami **Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** dan **Risnatul Aini, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurismar Muis, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H.**

---

Hlm 5 dari 6 hlm – Penetapan No. 0036 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**

**Risnatul Aini, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurismar Muis, BA**

**Rincian biaya perkara:**

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 380.000,- |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah            | : Rp. 471.000,- |

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;  
Panitera  
Pengadilan Agama Muara Bulian,

**Hudori, S. Ag.,M.H**

NIP. 19671221.199803.1.005

Hlm 6 dari 6 hlm – Penetapan No. 0036 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)